



PENETAPAN

Nomor : 198/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor
Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dalam perkara antara :

IMAM SUPRIYONO, berkedudukan di Semarang, Jalan Perum Graha Aura
Ketileng No.28 Rt.01 Rw.11 Kota Semarang, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Caecilia Deasy
Kusumaningrum, Sh dan Hardiyono, SH.,MHum Para
Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Hukum
Caecilia Deasy Kusumaningrum & Partners yang
beralamat kantor di jalan tambak mas VIII No.62 perum
tanah mas, kota Semarang, berdasarkan surat kuasa
khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan hokum
pengadilan negeri semarang dengan register
No.2067/SK/VII/2023/PN Smg tertanggal 19 Agustus
2023, selanjutnya disebut sebagai :
..... **Penggugat**

Melawan:

Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan di Semarang,
jalan Agus Salim No. 20 Semarang Jawa tengah, dalam
hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Djarot Widjayanto,
SH.,MH.M.Kn, Prio Hary Subekti, SH., Alyaa Firdaus
Harvestya, SH. selaku Advokat/Pengacara/ Penasehat
Hukum pada kantor hukum Djarot Widjayanto7Sardjono
Gunadi Law Firm beralamat di jalan Siliwangi No. 420
Ruko A Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa No.SK-
064/KSP-SMS/KP/LIT/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang
telah didaftarkan dikepaniteraan hukum pengadilan
negeri semarang dengan register no.1456/SK/V/2023/PN
Smg tertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut
sebagai
Tergugat I ;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), berkedudukan di
Semarang Jawa tengah, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada Partolo DKK selaku mewakili Pemerintah
Republik Indonesia C.Q Kementerian Keuangan Republik
Indonesia C.Q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C.Q
Kantor Wilayah DJKN Jawa tengah dan D.I Yogyakarta
C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Semarang, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol 1 D
Semarang, berdasarkan surat kuasa No.SKU-
91/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 26 May 2023 yang telah
didaftarkan dikepaniteraan hukum pengadilan negeri
semarang dengan register no.1276/SK/VI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2023, disebut sebagai
..... **Tergugat II ;**

Badan Pertanahan Nasional (BPN), berkedudukan di Jl. Ki
Mangunsarkoro No. 23 Karangkidul Kec. Semarang
Tengah Kota Semarang, disebut sebagai
..... **Turut Tergugat ;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut tergugat secara
bersama-sama disebut sebagai :
..... **Para Tergugat ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir kuasanya yang bernama : Caecilia Deasy Kusumaningrum, Sh
dan Hardiyono, SH.,MHum Para Advokat dan Penasehat hukum pada kantor
Hukum Caecilia Deasy Kusumaningrum & Partners yang beralamat kantor di
jalan tambak mas VIII No.62 perum tanah mas, kota Semarang, berdasarkan
surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan hokum pengadilan
negeri semarang dengan register No.2067/SK/VII/2023/PN Smg tertanggal 19
Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 31 Agustus
2023 Penggugat melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan
mencabut Gugatan Nomor : 198/Pdt.G/2023/PN.Smg, dikarenakan terlalu
banyak renvoi atau perbaikan posita dan petitum dalam gugatan yang nantinya
akan membuat gugatan abscur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan setelah Hakim
menanyakan kepada Kuasa Penggugat maka Hakim berpendapat pencabutan
perkara tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Gugatan
Nomor : 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena saat gugatan dicabut sedangkan Turut
Tergugat tidak hadir, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberitahukan Penetapan Pencabutan Gugatan Sederhana
ini kepada Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka
mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 tahun 2019 tentang
Perubahan Perma No. 4 tahun 2019, HIR dan peraturan hukum lain yang
bersangkutan;

= M E N E T A P K A N =

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dicabut.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.260.000,00 (Dua ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Suwanto, SH dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Kadarwoko, SH.,MHum dan Siti Insirah, SH.,MH tersebut, MARYA RISKHA MANDALIA, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadarwoko, SH.,MHum

Suwanto, SH

Siti Insirah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Marya Riskha Mandalia, SH

Rincian Biaya-biaya

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 40.000,00 |
| 4. Panggilan | <u>Rp. 120.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 260.000,00 |

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg.